

Kemenkum HAM Serahkan 33 Surat Pencatatan Ciptaan Korps Lalu Lintas Polri

Suara.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sekjen Kemenkum HAM), Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. menyerahkan 33 surat pencatatan ciptaan milik Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri), di The Trans Luxury Hotel Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/3/2021) Andap menyerahkan secara simbolis 33 surat pencatatan ciptaan tersebut kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Ia sangat mengapresiasi Korlantas Polri, yang telah melakukan pencatatan ciptaan dari hasil kreativitas jajarannya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya perlindungan kreativitas dan inovasi tidak hanya pada masyarakat umum, tetapi Polri juga peduli akan kekayaan intelektual atas karya-karya yang telah dihasilkan, kata Andap, dalam sambutannya, pada kegiatan Rapat Kerja Teknis Fungsi Lalu Lintas Tahun Anggaran 2023. Menurutnya, Kemenkum HAM selalu melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk terhadap perlindungan kekayaan intelektual (KI). Salah satunya, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kemenkum HAM meluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC). Semula dalam proses pencatatan membutuhkan alokasi waktu relatif lama 9 sampai 12 bulan, namun sejak dicanangkan POP HC awal 2022 lalu, proses pencatatan ciptaan hanya membutuhkan waktu kurang lebih dari 10 menit, terang Andap. Ia juga menjelaskan, inovasi publik dan perbaikan sistem tersebut merupakan komitmen dari Kemenkum HAM untuk menyikapi era disrupsi yang menuntut pelayanan publik begitu cepat dan tanpa meninggalkan kualitas. Dengan adanya POP HC ini, maka permohonan pencatatan ciptaan meningkat secara signifikan. Semula hanya sekitar 30 sampai 40 orang per hari. Sekarang berubah, menjadi 396 pemohon perhari-nya, ungkap Andap. Ia juga mengajak jajaran di Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat memanfaatkan perlindungan KI atas karya cipta yang telah dihasilkan, baik oleh individu maupun institusi. Termasuk rekan-rekan yang hadir di sini untuk dapat memanfaatkan perlindungan KI, karena sebagai legacy, maka ini akan

berlaku seumur hidup pencatatan ciptaan ini, termasuk juga plus 70 tahun (tambahan perlindungan) setelah penciptanya meninggal dunia, pungkas Andap. Dalam kegiatan ini, Sekjen Kemenkum HAM didampingi oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Anggoro Dasananto, serta Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya. Adapun 33 ciptaan dan karya Ciptaan Korlantas Polti yang mendapat surat pencatatan Kekayaan Intelektual adalah: 1. Audit Kecepatan 2. Algoritma Road Safety 3. Cara Aman ke Sekolah 4. Demeryt Point System 5. Diseminasi Guru 6. Emergency and Contingency Policing 7. ETLE (Electronic Trac Law Enforcement) 8. IRSMM (Intelligence Road Safety Media Management) 9. IRSMS (Integrated Road Safety Management System) 10. ISDC (Indonesia Safety Driving Centre) 11. IT For Road Safety 12. Kampung Tertib Lalu Lintas 13. Literasi Road Safety 14. Police Goes to School 15. Polisi Cilik 16. POLLMAN (Polisi Lalu Lintas Masa Depan) 17. POLSANAK (Polisi Sahabat Anak) 18. Potret Keselamatan Berlalu Lintas 19. Road Safety Border 20. Road Safety Coaching 21. Road Safety Expo 22. Road Safety for Tourism 23. Road Safety Media Management 24. Road Safety Policing 25. RSPA (Road Safety Partnership Action) 26. RSRD (Road Safety Research and Development) 27. Smart City dengan Pendekatan Road Safety Policing 28. Smart Management, Smart Operation 29. Taman Lalu Lintas 30. TAR (Trac Attitude Record) 31. TARC (Trac Accident Research Center) 32. Trac Accident Early Warning 33. Trac Board